



BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

ANALISIS STANDAR BIAYA KONSTRUKSI TAHUN ANGGARAN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

- Menimbang** : bahwa berdasarkan ketentuan pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolah Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati Analisis Standar Biaya Konstruksi Tahun Anggaran 2025
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 6)
 5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 5)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISA STANDAR BIAYA KONSTRUKSI TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pinrang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pinrang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Analisis Standar Biaya selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
6. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi Pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan Pembangunan Kembali suatu bangunan.
7. Biaya Umum adalah biaya tidak langsung yang dikeluarkan untuk mendukung terwujudnya suatu pekerjaan.
8. Analisis Harga Satuan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat AHSP adalah perhitungan kebutuhan biaya Tenaga Kerja, Bahan, dan peralatan untuk mendapatkan harga satuan untuk satu jenis pekerjaan tertentu.
9. Harga Satuan Dasar yang selanjutnya disingkat HSD adalah satuan komponen dari harga satuan pekerjaan per satuan tertentu.
10. Daftar Kuantitas dan Harga adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan kuantitas dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran.
11. Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disingkat SMKK adalah bagian dari system manajemen pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dalam rangka menjamin terwujudnya keselamatan konstruksi.
12. Koefisien Tenaga Kerja Konstruksi adalah indeks kebutuhan jumlah Tenaga Kerja Konstruksi untuk mengerjakan setiap satuan kuantitas pekerjaan.
13. Koefisien Bahan adalah indeks yang menunjukkan kebutuhan waktu suatu alat untuk menyelesaikan atau menghasilkan produk setiap satu satuan kuantitas pekerjaan
14. Pekerjaan Mekanis adalah pekerjaan yang menggunakan peralatan mekanis yang dikendalikan oleh operator dan pembantu operator.

15. Biaya Penerapan SMKK adalah biaya yang diperlukan untuk menerapkan SMKK dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Analisis Standar Biaya dimaksudkan untuk:

1. digunakan dalam penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan dalam melaksanakan program/kegiatan oleh Perangkat Daerah; dan
2. penyetaraan penghitungan anggaran program/kegiatan yang sejenis/serumpun yang berlaku pada seluruh Perangkat Daerah

Pasal 3

Analisis Standar Biaya bertujuan untuk:

1. menentukan standar dalam penilaian kewajaran belanja atas anggaran yang diajukan Perangkat Daerah dalam melaksanakan sebuah kegiatan; dan
2. meningkatkan efisiensi biaya dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran

BAB III ANALISIS STANDAR BIAYA

Pasal 4

Analisis Standar Biaya dikelompokkan dalam 4 (empat) bidang meliputi :

1. AHSP bidang umum;
2. AHSP bidang sumber daya air;
3. AHSP bidang bina marga; dan
4. AHSP bidang cipta karya dan perumahan.

Pasal 5

(1) AHSP sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a, terdiri dari atas :

- a. Daftar Harga Satuan Barang Jasa Konstruksi dan Upah; dan
- b. Pedoman Standar Minimal Jasa Konsultansi

(2) AHSP sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b, terdiri dari atas :

- a. pembersihan dan pengupasan permukaan tanah (striping sampai dengan tanaman);
- b. galian Tanah
- c. timbunan atau kembali tanah biasa/liat berpasir;
- d. pemadatan tanah;
- e. pasangan batu Belah, Manual Beda Tinggi >0 s.d 1 m' sampai >5 s.d 6 m';
- f. pasangan batu Belah, Semi Mekanis, Beda Tinggi >0 s.d 1 m' sampai >5 s.d 6 m';
- g. plasteran tebal 1,5 cm, dengan mortal tipe s;
- h. pasangan bronjong kawat pabrikan Lubang Hexagonal; beda tinggi (> 0

s.d 1 m) sampai (>5 s.d 6 m²);

- i. pasangan bronjong kawat dibaut sendiri; beda tinggi (> 0 s.d 1 m) sampai (>5 s.d 6 m²);

(3) AHSP sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c, terdiri dari atas :

- a. timbunan pilihan dari sumber galian;
- b. penyiapan badan jalan;
- c. perkerasan jalan beton tanpa tulangan;
- d. lapis pondasi agregat kelas a, b;
- e. pekerjaan jalan aspal cair dan emulsi;
- f. lastom lapis antara (ac-wc);
- g. lapis penetrasi macadam;
- h. perkerasan jalan beton (pegunungan);
- i. timbunan pilihan (pegunungan);
- j. pasangan batu;
- k. pemeliharaan rutin;
- l. pemeliharaan berkala;
- m. peningkatan jalan (pegunungan);
- n. pekerjaan bronjong;
- o. pekerjaan jembatan kayu;
- p. pekerjaan duikker;
- q. pekerjaan jembatan gantung;
- r. peningkatan jalan (perkerasan beton semen);
- s. pembangunan jalan (rabat beton);
- t. pekerjaan pembangunan bronjong; dan
- u. penerapan smkk.

(4) AHSP sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d, terdiri dari atas :

- a. pekerjaan persiapan;
- b. pekerjaan penggalian tanah;
- c. pekerjaan pondasi;
- d. pekerjaan beton;
- e. pekerjaan besi dan alumunium;
- f. pekerjaan pasangan dinding
- g. pekerjaan plesteran;
- h. pekerjaan penutup lantai dan penutup dinding;
- i. pekerjaan langit-langit;
- j. pekerjaan penutup atap;
- k. pekerjaan penutup kayu;
- l. pekerjaan kunci dan kaca;
- m. pekerjaan sanitasi dalam gedung;
- n. pekerjaan pengecatan;
- o. pekerjaan mekanikal elektrik; dan
- p. pekerjaan kusen;
- q. pekerjaan drainase;
- r. rumah negara tipe a;
- s. rumah negara tipe b;
- t. rumah negara tipe c,d,e;
- u. pagar bangunan gedung negara;
- v. bangunan gedung negara sederhana; dan
- w. penerapan SMKK.

Pasal 6


Analisis standar belanja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB IV
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 26 Juli 2024
Pj. BUPATI PINRANG,


AHMADI AKIL

Diundangkan di Pinrang
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG

CALO KERRANG,
BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2024 NOMOR